
**IMPLEMENTASI E-TAX MELALUI WEBSITE SIMPDRD DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
ASET DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sukoharjo)**

Oleh:

Nurul Fitriyani¹, Yudhi Widyo Armono², Ashinta Sekar Bidari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: [1nurulfitriyani@gmail.com](mailto:nurulfitriyani@gmail.com)

Article History:

Received: 22-05-2023

Revised: 14-06-2023

Accepted: 21-06-2023

Keywords:

Implementasi, E-Tax, Badan
Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Sukoharjo.

Abstract: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Sistem E-Tax sebagai media melalui website SIMPDRD dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan pelayanan administrasi pajak daerah secara online di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mulai implementasi pelayanan administrasi pajak daerah secara online pada website SIMPDRD Sukoharjo pada tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019. Terkait mekanisme pelaksanaan prosedur pendaftaran pajak melalui SIMPDRD adalah 1.) Wajib Pajak dapat melakukan login ke dalam akun SIMPDRD, 2.) Wajib Pajak mengisi data pajak yang diperlukan, 3.) Setelah berhasil input data, data akan terkirim ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk diverifikasi, 4.) Setelah diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah maka akan terbit ID-Billing untuk dapat dibayarkan melalui Bank Jateng. Proses pendaftaran pajak melalui SIMPDRD tidak selalu berjalan lancar, ada saja faktor internal dan eksternal

yang dihadapi Wajib Pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah 1.) Wajib Pajak harus memiliki Handphone/Laptop yang memiliki akses internet, 2.) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan prosedur pendaftaran e-tax melalui website SIMPDRD, 3.) sistem SIMPDRD mengalami error atau maintenance sehingga menghambat proses pendaftaran pajak. Strategi atau upaya yang dilakukan BPKPAD untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: melakukan sosialisasi tentang pendaftaran E-tax melalui website SIMPDRD dan rutin membayarkan pembayaran kepada vendor agar website SIMPDRD dapat terus diakses dengan baik.

PENDAHULUAN

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Secara garis besar, uang pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui UU APBN akan dialokasikan peruntukannya untuk membiayai program kerja yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penerimaan pajak nantinya akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini sudah melalui media digital karena dengan didukung perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Pemanfaatan teknologi dan informasi di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cukup pesat merupakan syarat utama terciptanya reformasi dalam pelayanan publik. Penerapan sistem online dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah langkah modernisasi yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat merubah perilaku dalam membayar pajak dari sistem manual ke sistem digital yang nantinya akan berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo menerapkan layanan pajak online mengingat adanya kebijakan transaksi nontunai. SIMPDRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019. Website SIMPDRD Sukoharjo adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memaksimalkan pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Website tersebut berfungsi sebagai forum administrasi dan digital database bagi masyarakat ataupun pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Jenis pajak daerah Kabupaten Sukoharjo yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui website SIMPDRD. Pelayanan tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Minerba), Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

Layanan pajak daerah secara online memiliki peranan penting dalam memaksimalkan pemasukan pajak dan perekaman data perpajakan, karena memberikan kemudahan bagi wajib pajak atas transaksi perpajakan melalui website. Pelayanan secara online membantu mengurangi padatnya kantor pelayanan pajak daerah sehingga kegiatan pelayanan administrasi pajak daerah lebih tertata. Selain itu, sistem SIMPDRD dapat menjadi wadah bagi pemerintah dalam mengurangi banyaknya berkas fisik dan mengurangi resiko hilang atau rusaknya dokumen pajak daerah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, oleh karena itu sebelum kita melakukan penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu metode yang akan dipakai guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti.² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan penelitian yang berkaitan dengan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan penelitian yang berkaitan dengan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini meliputi catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Hasil wawancara dengan staff Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menangani pendaftaran E-Tax. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu Prosedur penerapan E-Tax dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam pendaftaran pajak melalui Website SIMPDRD. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

² Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- 3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu:
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya: kamus hukum, dan ensiklopedia).
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.
5. Metode Analisis
Pada tahap ini data dikerjakan dan dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Administrasi Pajak Daerah secara online melalui Website SIMPDRD Sukoharjo

Sistem SIMPDRD adalah sistem yang digunakan sebagai media online dalam membayar pajak terutang di Kabupaten Sukoharjo. Sistem ini mulai berlaku pada tahun 2019. Tujuan utama penerapan sistem SIMPDRD adalah untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak daerah yang terutang serta meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semua jenis pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo dapat dibayarkan melalui sistem SIMPDRD. Website SIMPDRD Sukoharjo memiliki berbagai pelayanan online dalam kepengurusan SPTPD yang dapat digunakan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan kegiatan administrasi perpajakan. Pelayanan administrasi pajak pada website SIMPDRD Sukoharjo yang dapat diakses oleh masyarakat adalah sebagai berikut: 1.) SPTPD Pajak Hotel, 2.) SPTPD Pajak Restoran, 3.) SPTPD Pajak Hiburan, 4.) SPTPD Pajak Reklame, 5.) SPTPD Pajak Minerba (Mineral Bukan Logam dan Batuan), 6.) SPTPD Pajak Parkir, 7.) SPTPD Pajak Air Tanah, 8.) Entry Permohonan Keberatan, 9.) SSPD-BPHTB (khusus Notaris-

PPAT).

Persyaratan Pelayanan online dengan Website SIMPDRD Sukoharjo adalah Wajib Pajak harus memiliki Handphone/Komputer/Laptop dan Akses Internet yang memadai, Wajib Pajak harus memiliki Email dan Wajib Pajak harus memiliki Usaha, Terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan memiliki NPWPD lalu mendaftar dan mempunyai user account.³

Tata Cara Pendaftaran SPTPD Online telah dijelaskan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahum 2019 Pasal 17 dan 18, yaitu:

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya, Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat user account pada sistem online SIMPDRD yang disediakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi, memberikan penjelasan, dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang akan membuat user account SIMPDRD. Pemerintah Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan e-SPTPD.⁴

Berikut adalah Prosedur penggunaan Sistem E-Tax

- Setelah membuka website simpdrd.sukoharjokab.go.id dan tiba di tampilan awal, isilah nomor NPWPD dan password yang diberikan dan klik login. Jika belum memiliki NPWPD, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik tombol daftar dan mengisi formulir pendaftaran.
- Setelah berhasil login, pilih entry SPTPD untuk melaporkan pajak daerah sesuai jenis pajak yang akan dibayarkan. Isilah form E-SPTPD yang tersedia secara lengkap dan benar dan upload file lampiran dokumen pendukung seperti laporan keuangan atau omset usaha.
- Setelah selesai mengentry SPTPD, tarif pajak terutang akan terisi secara otomatis. Setelah itu, klik simpan maka data kita otomatis akan terkirim ke sistem BPKPAD Sukoharjo.
- Petugas BPKPAD Sukoharjo bagian Pendaftaran dan Pendataan akan memeriksa data yang sudah diinput dan apabila ditemukan kesalahan, maka petugas akan menghubungi wajib pajak agar Wajib Pajak dapat memperbaiki data dan menginput kembali ulang data tersebut.
- Setelah data yang dimasukkan terverifikasi dengan benar, petugas BPKPAD akan menerbitkan nomor id-billing sebagai media pembayaran pajak daerah ke akun E-Tax wajib pajak.
- Setelah mendapatkan nomor id-billing, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak daerah terutang melalui Bank Jateng setempat.
- Setelah pembayaran selesai, maka Wajib Pajak dapat mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pajak daerah terutang yang sudah disetor.

Hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelayanan administrasi pajak daerah secara online di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo?

Pelayanan E-tax dimulai pada bulan Mei 2019, Pelayanan pajak daerah secara online di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo memiliki kelebihan dan kelemahan yang kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Pemerintah Daerah.

³ Wawancara dengan Ibu Galuh, Staff Pendaftaran Bidang Pendapatan BPKPAD pada tanggal 11 Mei 2023

⁴ Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahum 2019 Pasal 17 dan 18.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat penulis simpulkan bahwa kelemahan pada pelayanan administrasi pajak daerah secara online di BPKPAD Sukoharjo adalah

- Sarana prasarana yang kurang lengkap dari wajib pajak menjadi alasan untuk tidak menggunakan layanan online. Seperti halnya wajib pajak yang tidak memiliki koneksi jaringan yang baik, atau tidak memiliki mesin cetak/printer untuk mencetak berkas akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan datang ke BPKPAD untuk dibantu pendaftaran E-Tax.
- Website SIMPDRD terjadi error ataupun maintenance sehingga tidak bisa diakses dan menghambat kegiatan administrasi penginputan pajak daerah.
- Website SIMPDRD belum memiliki fitur dalam pemilahan pengguna (Wajib Pajak) yang aktif dan non aktif, sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah pengguna aktif dan non aktif SIMPDRD Sukoharjo.

Kelebihan dalam Pengimplementasian Pelayanan Administrasi Pajak Daerah secara online di Kabupaten Sukoharjo

- Mengurus dokumen pajak daerah lebih mudah dan lebih praktis bagi wajib pajak yang telah mengerti dalam penggunaan website SIMPDRD Sukoharjo.
- Pemohon/wajib pajak dapat langsung mengunduh dokumen yang sudah jadi (SSPD dan SKPD) pada website sehingga dapat langsung dilakukan pembayaran.
- Website SIMPDRD Sukoharjo mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja sehingga mengurangi antrean di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Menghindari adanya calo karena administrasi pajak daerah dapat dikelola wajib pajak sendiri pada website SIMPDRD Sukoharjo.

Hal yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menanggulangi kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelayanan administrasi pajak daerah secara online di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terus melakukan perbaikan dan melakukan pembayaran secara rutin kepada vendor website agar website SIMPDRD dapat terus diakses dan ke depannya, BPKPAD akan melakukan upaya agar SIMPDRD dapat diakses didownload melalui playstore dan appstore sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk mengakses SIMPDRD.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan mengenai pelayanan administrasi pajak daerah secara online di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah dibahas di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan Administrasi Pajak Daerah secara online pada Website SIMPDRD Sukoharjo
Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo telah mulai mengimplementasikan pelayanan administrasi pajak daerah secara online pada website SIMPDRD Sukoharjo pada bulan Mei 2019, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019. Wajib pajak dapat membuat akun pada website SIMPDRD Sukoharjo dan lebih mudah untuk mendaftarkan sendiri kewajiban

perpajakannya (SPTPD, SSPD, SKPD) atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Minerba, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir secara online.

2. Hambatan yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan Pendaftaran Pelayanan Administrasi Pajak Daerah secara Online di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Terdapat permasalahan pada beberapa faktor yang masih harus dilakukan evaluasi dan pengembangan oleh pihak BPKPAD Sukoharjo dalam pengimplementasian pelayanan pajak secara online. Permasalahan dibagi kedalam 2 faktor sebagai berikut.

Faktor Internal

- a. Website SIMPDRD mengalami error atau maintenance beberapa kali sehingga tidak dapat diakses dan menghambat kegiatan administrasi penginputan pajak daerah.
- b. Website SIMPDRD belum memiliki fitur tutorial lengkap dalam penggunaannya pada laman website.
- c. Website tidak memiliki informasi kontak admin pelayanan yang dapat dihubungi secara langsung (WhatsApp) agar terjalin komunikasi yang baik antara pengguna website dengan BPKPAD.
- d. Website tidak memiliki fitur dalam pemilahan pengguna (Wajib Pajak) yang aktif atau non aktif, sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah pengguna aktif SIMPDRD Sukoharjo yang penting untuk mengetahui target wajib pajak di masa mendatang.

Faktor Eksternal

- a. Masih banyak masyarakat Sukoharjo yang belum mengenal adanya pelayanan pajak secara online pada website SIMPDRD Sukoharjo dan ketidakpahaman pengguna (wajib pajak) dalam menggunakan pelayanan online pada website SIMPDRD Sukoharjo
- b. Kesalahan pada pengunggahan data mandiri oleh wajib pajak membuat sistem pada website tidak memproses data dengan benar.
- c. Sosialisasi atas pelayanan online SIMPDRD Sukoharjo telah diupayakan dengan baik oleh pemerintah walaupun hasil yang didapat belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

- [2] <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

Peraturan Perundang-Undangan

- [3] Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019.

3778

JCI

Jurnal Cakrawala Ilmiah

Vol.2, No.10, Juni 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN